



1

PENGADILAN MILITER
BANDUNG

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor : PUT/104-K/PM.II-09/AD/K/V/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	TERDAKWA RSG.
Pangkat / Nrp	:	Pelda/510117.
Jabatan	:	Ba Kanminvetcad III/21.
Kesatuan	:	Babinminvetcaddam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir	:	Siborong-borong, 4 Mei 1961.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Kristen.
Tempat tinggal	:	Jln. Terusan Sukabaru III No. 7 RT 07 RW 06 Kel. Pasir Endah Kec. Ujung Berung Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kababinminvetcaddam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 08 Januari 2009 sampai dengan tanggal 27 Januari 2009 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2009 tanggal 14 Januari 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan TK. I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2009 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/22/II/2009 tanggal 4 Pebruari 2009.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK. II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2009 sampai dengan tanggal 28 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/46/III/2009 tanggal 4 Maret 2009.
 - c. Perpanjangan Penahanan TK. III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2009 sampai dengan tanggal 27 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/85/IV/2009 tanggal 8 April 2009.
 - d. Perpanjangan Penahanan TK. IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan tanggal 27 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/101/V/2009 tanggal 4 Mei 2009.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2009 sampai dengan 24 Juni 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/18/AD/PM.II-09/V/2009 tanggal 27 Mei 2009, selanjutnya dibebaskan oleh Hakim Ketua pada tanggal 25 Juni 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan dari Tahanan Nomor : TAPBAS/01-K/PM.II-09/AD/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009.

4. Kepala Pengadilan Miiter II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2009 sampai dengan 5 Oktober 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/28-K/PM.II-09/AD/VIII/2009 tanggal 7 Agustus 2009.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan....

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor :
Kep/106/VI/2009 tanggal 13 Mei 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/57/K/AD/II-09/V/2009 tanggal 20 Mei 2009.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/57/K/AD/II-09/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapkim/104/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009.

2. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya

Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama : 9 (sembilan) bulan, dipotong tahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk Sony Ericson Type W 550 i,
- 1 (satu) lembar buku Akta Nikah Nomor : 601/49/XI/1993 tanggal 15 Nopember 1993 atas nama Supriadi dengan Hani Rohaeni, Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 73/IK/1989 tanggal 14 Juni 1989 atas nama Pelda Terdakwa RSG dengan Magdalena Tampubolon, dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lembar foto bergambar barang bukti HP merk Soy Ericson Type W 550 i, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Permohonan Terdakwa yang pada pokonya menyatakan
- Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Militer II-09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan segala hal yang terungkap sebagai fakta yuridis yaitu :
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saya dan keluarga serta keluarganya (Saksi-1 dan Saksi-3) telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan musyawarah atau kekeluargaan.
 - Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di muka persidangan menerangkan bahwa semua Saksi tidak ada yang dirugikan.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 berdasarkan kesadaran bersama dan tidak ada unsur paksaan selaku atasan dan bawahan, sehingga perlu untuk dijadikan pertimbangan demi tercapainya rasa keadilan bagi setiap warga negara karena faktanya hanya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan karena telah mencoreng citra TNI umumnya dan keluarga saya sendiri khususnya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maupun norma-norma lainnya yang berlaku.
- Sebagai bahan pertimbangan agar dapat meringankan hukuman bagi saya selaku Terdakwa sebagai berikut :
- Terdakwa berdinis di lingkungan TNI-AD selam 27 (dua puluh tujuh) tahun dan selama waktu tersebut tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.
 - Terdakwa dipersidangan berusaha bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, menjawab dengan jujur dan jelas sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - Terdakwa menunjukkan dedikasi yang baik, penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan.
 - Terdakwa....
 - Terdakwa dan keluarga Saksi-1 sepakat menyelesaikan masalah ini dengan musyawarah dan kekeluargaan.
 - Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi-1 tidak ada yang dirugikan atas perbuatan yang terjadi dan tidak mempermasalahkan lagi karena aib keluarga dan institusi sehingga akibatnya ditanggung oleh seluruh keluarga bukan hanya pribadi Terdakwa.
 - Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta berjanji akan berdinis dengan baik dilingkungan TNI.
 - Terdakwa memohon agar memutus perkara ini dengan seadil-adilnya khususnya bagi warga pencari keadilan yang merupakan kepala keluarga dan masih sangat dibutuhkan bagi isteri dan anak-anak untuk membiayai kelangsungan hidup dan sekolahnya.
 - Mohon dipertimbangkan adanya Surat dari Kababinminvetcaddam III/Slw Nomor : R/15/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 selaku Ankum yang mengetahui Terdakwa secara pasti mengenai tabiat, tingkah laku saya saelam berdinis di Satuan Minvetcaddam, sehingga tenaga saya masih sangat dibutuhkan oleh kesatuan Terdakwa untuk dibina kembali, melalui surat permohonan keringanan hukuman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembelaan (replik) yang disampaikan Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan : Oditur Militer tetap pada tuntutan nya dan memohon untuk memutus pada tuntutan semula.

5. Atas repliek Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Dupliek dan menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Hotel Kurnia Jalan Lengkong Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya atau dengan orang yang penjaminannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Curup Kodam II/ Swj, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1989 mengikuti pendidikan Secaba Reg, lulus dilantik dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kaminvetcad II-1 Bandung dengan pangkat Pelda Nrp. 510117.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Saksi HR(Saksi-1) sekira tahun 2002 tidk Kantor Minvetcad II-1 Bandung dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 1989 Terdakwa menikah dengan Sdri. Magdalena Tampubolon (Saksi-2) seijin Komandan kesatuan di Gereja HKBP Semarang, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sedangkan Saksi-1 telah menikah dengan Sdr. Supriadi (Saksi-3) pada tanggal 15 Nopember 1993 di Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sampai saat ini baik Terdakwa maupun Saksi-1 masih terikat perkawinan dengan suami atau isteri masing-masing.

4. Bahwa pada awalnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 biasa-biasa saja sebagai rekan satu kantor, namun sejak bulan Desember 2007 mulai akrab menjadi hubungan pacaran dan sering makan berdua di luar kantor, pernah juga makan atau jalan-jalan bersama Sdri. Sri Heryati (Saksi-5) dan PNS Siti Hafifah.

5. Bahwa sekira bulan Maret 2008 Terdakwa dan Saksi-1 keluar kantor dengan memakai training dan naik sepeda motor jalan-jalan ke daerah Dago Bandung, lalu Terdakwa

Membawa.... membawa Saksi-1 ke Hotel Kurnia Jalan Lengkong Bandung dan Terdakwa memesan kamar, pada awalnya Saksi-1 marang-marah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sehingga Saksi-1 mau mengikuti keinginan Terdakwa.

6. Bahwa setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa menutup gordeng serta menutup dan mengunci pintu kamar lalu merayu Saksi-1 dengan cara mencium sambil memeluk sehingga Saksi-1 merasa terangsang, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka pakaian Saksi-1 sehingga sama-sama telanjang bulat, lalu Terdakwa merebahkan Saksi-1 di atas tempat tidur dengan posisi telanjang, selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-1 sambil mencium bibir dan leher Saksi-1 lalu memasukkan kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan bergerak naik turun sekitar 10 menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1, setelah selesai Saksi-1 dan Terdakwa berpakaian untuk kembali ke kantor.

7. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama dan Saksi-1 melakukan persetubuhan lagi sekira bulan April 2008 sebanyak 1 (satu) kali, sekira bulan Mei 2008 sebanyak 2 (dua) kali, sekira bulan Juni 2008 sebanyak 1 (satu) kali, sekira bulan Juli 2008 sebanyak 2 (dua) kali, sekira bulan Agustus sebanyak 2 (dua) kali, dan terakhir yang ke 14 (empat belas) kali persetubuhan dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan 10.00 Wib di Hotel Kurnia Jalan Lengkong Bandung dengan cara-cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya dan dilakukan di tempat yang sama yaitu di Hotel Kurnia Jalan Lengkong Bandung dan tidak pernah melakukan persetubuhan di tempat lain.

8. Bahwa persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka, Terdakwa tidak memberikan janji-janji atau imbalan kepada Saksi-1.

9. Bahwa kedatangan Terdakwa dengan Saksi-1 ke Hotel Kurnia Bandung pernah diketahui oleh Sdr. Cece Hasan (Saksi-4) sebagai karyawan Hotel sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi-4 terakhir melihat sekira bulan Agustus 2008 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi-4 masing-masing ingat dan mengenali Terdakwa maupun Saksi-1 yang setiap datang ke Hotel Kurnia naik sepeda motor dan berpakaian training.

10. Bahwa pada saat datang menyewa kamar Terdakwa tidak pernah mengisi buku tamu dengan alasan Terdakwa adalah aparat sehingga Saksi-4 tidak berani menegur dan Terdakwa selalu menyewa kamar yang berada di lantai atas No. 10. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) jam dan Terdakwa membayar sewa kamar sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4.

11. Bahwa dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa mempunyai kewenangan secara langsung memerintahkan Saksi-1 karena dalam struktur organisasi di Minvetcad III/21 jabatan Saksi-1 berada langsung di bawah Terdakwa yaitu Terdakwa menjabat sebagai Ba Diklat Kanminvetcad III/21 sedangkan Saksi-1 menjabat sebagai Jurtik Kanminvetcad III/21.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal-pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I....

Saksi-I : N a m a : Saksi HR; Pangkat/Nrp : PNS TNI-AD, Gol. II D/030224176; Jabatan : Jurtik Kaminvetcad dam III/21; Kesatuan : Kaminvetcad dam III/21 ; Tempat, tgl lahir : Bandung, 4 Agustus 1974 ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jalan Cinta Asih No. 397 RT. 03 RW 12 Kel. Cibangkong Kec. Batununggal.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2002 dalam hubungan teman satu kantor dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sudah menikah dengan Sdr. Supriadi (Saksi-3) pada tanggal 15 Nopember 1993 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Saksi tahu Terdakwa sudah menikah.
3. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa pada awalnya biasa-biasa saja dan mula akrab sejak sekira bulan Desember 2007 karena sering keluar kantor untuk makan bersama.
4. Bahwa Saksi dengan Terdakwa bekerja dalam satu ruangan, namun di ruangan tersebut ada anggota lainnya dan dari struktur organisasi Kanminvetcad II-1 Bandung Terdakwa berada langsung di bawah Kaurcadminvet II-1 dengan jabatan Ba Diklat, kemudian ada anggota lainnya baru ditingkat bawah tugas Saksi dengan jabatan Jurtik.
5. Bahwa dalam kedinasan Terdakwa mempunyai kewenangan untuk memerintah Saksi karena dari struktur organisasi jabatan Saksi berada di bawah jabatan Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah memerintah Saksi, untuk tugas sehari-hari diperintah secara langsung oleh Kakanminvet atau Kaurcad.
6. Bahwa sekira bulan Maret 2008 Saksi dan Terdakwa keluar kantor dengan memakai pakaian training dan naik sepeda motor jalan-jalan ke daerah Dago Bandung, lalu Terdakwa membawa Saksi ke Hotel Kurnia dan Terdakwa memesan kamar, pada awalnya Saksi marah-marah namun dibujuk oleh Terdakwa sehingga mau mengikuti keinginan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah persetubuhan yang pertama Saksi dan Terdakwa berada di dalam kamar hotel, Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar lalu merayu Saksi dengan cara mencium sambil memeluk sehingga Saksi merasa terangsang, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang bulan dan membuka pakaian Saksi sambil merebahkan Saksi di atas tempat tidur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi sambil mencium bibir dan leher Saksi lalu memasukkan kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dan bergerak naik turun sekitar 10 menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluannya Saksi, setelah selesai Saksi dan Terdakwa berpakaian untuk kembali ke kantor.

8. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi sekira bulan April 2008 sebanyak 1 (satu) kali, sekira bulan Mei 2008 sebanyak 2 (dua) kali, sekira bulan Juni 2008 sebanyak 1 (satu) kali, sekira bulan Juli 2008 sebanyak 2 (dua) kali, sekira bulan Agustus sebanyak 2 (dua) kali, dan terakhir yang ke 14 (empat belas) kali persetubuhan dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan 10.00 Wib di Hotel Kurnia Jalan Lengkong Bandung dengan cara-cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya dan dilakukan di tempat yang sama yaitu di Hotel Kurnia Jalan Lengkong Bandung dan tidak pernah melakukan persetubuhan di tempat lain.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : N a m a : Magdalena Tampubolon ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 21 April 1962 ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen; Tempat tinggal : Jalan Terusan Sukup Baru III RT 07 RW 06 No. 7 Kel. Pasir Endah Kec. Ujung Berung Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa....

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1987 dan menikah pada tanggal 28 Pebruari 1986 di Gereja HKBP Semarang dengan seijin Komandan kesatuan serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sampai dengan sekarang masih terikat perkawinan dengan Terdakwa .

2. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Terdakwa rumah tangga Saksi hubungan harmonis dan merasa bahagia baik hubungan lahir bathin dan Saksi tidak pernah mepihat Terdakwa berduaan dengan Sdri. Saksi HR(Saksi-1).

3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 karena sering mengikuti arisan Persit dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Saksi mengetahui dari Kapten Nurhaeni Terdakwa sering melakukan perzinahan dengan Saksi-1 pada hari Jumat namun Saksi masih menerimat sebagai suami dan tidak akan menuntut atau melaporkan perbuatan perzinahan tersebut kepada pihak yang berwajib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : N a m a : Supriadi ; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat, tgl lahir : Bandung, 12 Juni 1970 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jalan Cinta Asih RT 03 RW 12 Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1993 Saksi menikah dengan Sdri. Hano Rochaeni (Saksi-1) di Bandung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai dengan sekarang Saksi dengan Saksi-1 masih terikat dalam hubungan perkawinan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa setelah dipanggil oleh Pam Binminvetcad dam III/Slw dan oleh penyidik Denpom III/5 Bandung Saksi baru mengetahui Saksi-1 telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) kali di Hotel Kurnia Jalan Lengkong Bandung.
4. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 berjalan harmonis, Saksi-1 tidak pernah keluar rumah hanya pergi ke kantor sehingga Saksi tidak merasa curiga namun ternyata perzinahan dilakukan dalam waktu jam kerja pada saat kegiatan olah raga yaitu hari Selasa dan Jumat.
5. Bahwa terhadap perzinahan yang dilakukan Terdakwa-1 dengan Terdakwa sebagai suami Saksi tidak akan menuntut dan tidak akan menceraikan Saksi-1 serta berharap dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan pertimbangan anak-anak Saksi yan masih membutuhkan kedua orang tuanya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : N a m a : Cece Hasan ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tgl lahir : Cianjur, 20 Maret 1962; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indokagnesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jalan Karapitan No. 81 RT 003 RW 004 Kel. Burangrang Kec. Lengkong Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Sdri. Saksi HR (Saksi-1) namun masih ingat wajahnya pada saat dihadapkan karena pernah menyewa kamar di Hotel Kurnia Jalan Karapitan No. 53 Bandung.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Kurnia sudah 20 tahun dan pernah melihat Terdakwa menyewa kamar sebanyak 3 (tiga) kali pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2008

Terdakwa....

Terdakwa datang dengan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal dengan ciri-ciri badang agak gemuk, kulit putih, rambut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sejak datang sebagai datang Terdakwa dengan Saksi-1 menggunakan sepeda motor serta memakai pakaian training.

3. Bahwa pada saat datang menyewa kamar Terdakwa tidak pernah mengisi buku tamu dengan alasan Terdakwa adalah aparat sehingga Saksi tidak berani menegur dan aselalu menyewa kamar yang berada di lantai atas No. 10 Bahwa selama kurang lebih 2 jam dan Terdakwa membayar sewa kamar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Saksi.

4. Bahwa selain dengan Saksi mungkin ada karyawan lain yang pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat datang menyewa kamar karena Saksi baru 3 (tiga) kali melihat Terdakwa menyewa kamar karyawan Hotel Kurnia dan ada 6 (enam) orang.

5. Bahwa terakhir Saksi melihat Terdakwa dnegan Saksi-1 pada bulan Agustus 2008.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi-V N a m a : Sri Heryati ; Pangkat/Nrp : PNS II D/030191992; Jabatan : Pengpes Urvet ; Kesatuan : Babinminvetcad dam III/Slw ; Tempat, tgl lahir : Garut, 15 September 1967 ; Jenis Kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jalan Tongkeng No. 48 RT 03 RW 07 Kel. Merdeka Kec. Sumur Bandung Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2006 sebagai teman satu kantor dan kenal dengan Sdri. Saksi HR (Saksi-1) sejak tahun 2003 juga sebai teman satu kantor dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, Saksi baru mengetahui pada tanggal 9 Januari 2009 pada saat membaca Berita Telepon dari Denpom III/5 Bandung.

3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dan belum pernah melihat Terdakwa pergi berdua dengan Saksi-1, namun Saksi beberapa kali pernah keluar bersama Terdakwa, Saksi-1 dan PNS Siti Hafifah untuk membeli buku dan makan bersama tetapi segera kembali ke kantor.

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat hal-hal yang mencurigakan dari tingkah laku Terdakwa maupun Saksi-1 di kantor yang Saksi lihat hanya ngobrol-ngobrol dengan wajar.

Atas keterangan saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Majelis berpendapat perlu menghadirkan dan memeriksa Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menambahkan terang perkara ini, Saksi Tambahan hadir dipersidangan dan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-Tambahan I : N a m a : Djuned ; Pangkat/Nrp : Mayor Arm/494458; Jabatan : Kasimin ; Kesatuan : Babinminvetcad dam III/Slw ; Tempat, tgl lahir : Banjar, 15 April 1954 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jalan Pasopati No. 52 RT 04 RW 11 Kel. Setiamanah Kota Cimahi Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 dan kenal lebih dekat dengan mengetahui orangnya
2. Bahwa....
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasimin di Babinminvetcad dam III/Slw yang membawahi 21 (dua puluh satu) Kakanminvetcad di wilayah Kodam III/Slw sedangkan untuk Terdakwa tidak ada hubungan langsung karena Terdakwa ada di bawah Kakanminvetcad II-1 Dam III/Slw dengan jabatan Badiklat dibawah Kaurcad.
3. Bahwa di bawah Kaminvetcad masih ada lagi 3 (tiga) Kaur yaitu Kaurvet, Kaurcad dan Kaurreg serta Pok Tuud di bawah Kaur-kaur masih ada pejabat lain yang dijabat oleh Bintara Tinggi yang membawahi beberapa anggota diantaranya Terdakwa yang menduduki sebagai sebagai Badiklat dengan membawahi beberapa anggota diantaranya Saksi-1 Sdri. Hani Rohaeni.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dan tanggung jawab Bamin antara Terdakwa dengan Badiklat yaitu menghimpun surat-surat masuk dan keluar membantu para Kaur dan memberikan perintah kepada bawahannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Bahwa kewajiban dan tanggung jawab seorang pejabat/atasannya terhadap anggota-anggotanya yaitu memberikan contoh suri tauladan, membina, mengayomi serta menjaganya namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Sdr. Hani Rohaeni (Saksi-1) yang merupakan anggota langsung dari Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari Kababinminvetcad dam III/Slw langsung yaitu pada saat Kababinminvetcad dam III/Slw menanyakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi.
7. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak terjadi dan sangat tercela dimana seorang pejabat atasan seharusnya menjaga anggotanya namun pada kenyataannya Terdakwa telah berbuat seronok, merusak rumah tangga orang lain, dan merusak nama baik citra TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya.

Atas keterangan saksi tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Tambahan II : N a m a : Sutrisno ; Pangkat/Nrp : Serma/558198; Jabatan : Kapok Tuud ; Kesatuan : Babinminvetcad dam III/Slw ; Tempat, tgl lahir : Brebes, 2 Juli 1963 ; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : BTN Wijaya Kusumah A 11 No. 21 Kel. Palasari Kec. Cibiru Bandung.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sesama rekan satu kesatuan.
2. Bahwa jabatan Saksi sebagai Kapok Tuud langsung dibawah Kababinminvetcad sedangkan Terdakwa berada di bawah Kaurcad dengan jabatan Terdakwa sebagai Badiklat dengan membawahi beberapa orang anggota diantaranya Saksi-1 (Sdri. Heni Rochaeni).
3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan Saksi-1 (Sdr. Hani Rochaeni) setelah adanya surat kaleng yang dikirim ke kesatuan.
4. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa yang berpangkat Bintara tinggi dengan jabatan Badik-lat, seharusnya memberikan contoh yang baik dengan sikap-sikap dan prilaku untuk dicontoh oleh anak buahnya menjaga dann membina, menjaga martabat dan harga diri namun pada kenyataannya Terdakwa malah merusak rumah tangga anak buahnya dan merusak citra TNI dimata masyarakat.
5. Bahwa Saksi tidak satu ruangan dengan Terdakwa maupun Saksi-1 Sdri. Saksi HRnamun sama-sama satu kesatuan di Kaminvetcad II-1 Bandung, Saksi tidak merasa curiga terhadap Terdakwa karena sehari-hari dalam jam dinas tidak menunjukkan hal-hal yang aneh dari Terdakwa.

Atas keterangan....

Atas keterangan saksi tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Curup Kodam II/ Swj, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1989 mengikuti pendidikan Secaba Reg, lulus dilantik dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kaminvetcad II-1 Bandung dengan pangkat Pelda Nrp. 510117.
2. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 1989 Terdakwa menikah dengan Sdri. Magdalena Tampubolon (Saksi-2) seijin Komandan Kesatuan di Gereja HKBP Semarang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi HR(Saksi-1) sejak tahun 2002 di Kanminvetcad II-1 Bandung dalam hubungan atasan dengan bawahan, kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berkembang menjadi hubungan pacaran meskipun Terdakwa mengetahui Saksi-1 sudah menikah dengan Saksi-3 dan mempunyai 2 (dua) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 10 (sepuluh) kali bertempat di Hotel Kurnia Jalan Lengkong Bandung, pertama pada bulan Maret 2008 pukul 10.00 Wib, kedua bulan April 2008 pukul 10.00 Wib, ketiga dan keempat pada bulan Mei 2008 pukul 11.00 Wib, kelima dan keenam pada bulan Juni 2008 pukul 10.00 Wib, ketujuh dan kedelapan pada bulan Agustus 2008 pukul 10.00 Wib, kesembilan pada bulan Oktober 2008 pukul 11.00 Wib dan kesepuluh pada bulan Desember 2008 sekira pukul 12.00 Wib.

5. Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi-1 di Hotel Kurnia Bandung dengan cara-cara setelah berada di dalam kamar hotel. Terdakwa dan Saksi saling berciuman bibir, kemudian Terdakwa maupun Saksi -1 membuka pakaian masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi-1 di atas kasur lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-1 sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma/air mani di dalam vagina Saksi-1.

6. Bahwa pada perzinahan yang pertama Terdakwa mengeluarkan sperma di atas paha Saksi-1 dan pada persetubuhannya berikutnya Terdakwa kadang-kadang mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, pada saat melakukan hubungan suami isteri tidak selalu Terdakwa yang berada di atas kadang-kadang Saksi-1 yang di atas.

7. Bahwa perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka, setelah selesai melakukan persetubuhan tidak pernah memberikan imbalan kepada Saksi-1 namun Terdakwa pernah membelikan Saksi-1 Sim Card Hand Phone dan selama berparan Terdakwa dengan Saksi-1 pernah jalan-jalan diantaranya makan di King Alun-alun Bandung, ke tempat wisata Dago Pakar Bandung, bersama anggota kantor, Arisan ke Water Boom Garut, makan bakso di Kosambi, Makan padang di rumah makan padang A Yani Taman Tegalega, Taman Pramuka, ke BEC dan makan di tempat-tempat lainnya.

8. Bahwa setiap melakukan perzinahan di Kamar No. 8 Hotel Kurnia Bandung pintu kamar dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci demikian pula gordeng dalam keadaan tertutup rapat.

9. Bahwa di kesatuan Terdakwa mendapat jabatan sebagai Ba Diklat Vetcadminvet III-21 sedangkan Saksi-1 mendapat jabatan sebagai Jurtik Vetcad Minvet II/21, Terdakwa dan Saksi-1 bekerja dalam satu ruangan bersama anggota lain dibawah kewenangan langsung Kaurcad.

10. Bahwa

10. Bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan secara langsung memerintahkan Saksi-1 dalam kedinasan sehari-hari karena dalam struktur organisasi di Minvet III/21 Saksi-1 berada langsung dibawah Terdakwa mengenai pelaksanaan tugas meskipun dalam keseharian tugas Terdakwa hanya masuk dinas dan korve.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 (satu) buah hand phone merk Sony Ericson Type W 550 i.
- 1 (satu) lembar buku Akta Nikah Nomor : 601/49/XI/1993 tanggal 15 Nopember 1993 atas nama Supriadi dengan Hani Rohaeni,
- Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 73/IK/1989 tanggal 14 Juni 1989 atas nama Pelda Terdakwa RSG dengan Magdalena Tampubolon,
- Foto :
 - 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti HP merk Sony Ericson Type W 550 i.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan sebagai barang bukti bahwa Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan Saksi-1, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Curup Kodam II/Swj, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1989 mengikuti pendidikan Secaba Reg, lulus dilantik dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kaminvetcad II-1 Bandung dengan pangkat Pelda Nrp. 510117.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri Saksi HR(Saksi-1) sekira tahun 2002 tidk Kantor Minvetcad II-1 Bandung dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada tanggal 28 Pebruari 1989 Terdakwa menikah dengan Sdri. Magdalena Tampubolon (Saksi-2) seijin Komandan kesatuan di Gereja HKBP Semarang, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sedangkan Saksi-1 telah menikah dengan Sdr. Supriadi (Saksi-3) pada tanggal 15 Nopember 1993 di Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sampai saat ini baik Terdakwa maupun Saksi-1 masih terikat perkawinan dengan suami atau isteri masing-masing.

4. Bahwa benar pada awalnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 biasa-biasa saja sebagai rekan satu kantor, namun sejak bulan Desember 2007 mulai akrab menjadi hubungan pacaran dan sering makan berdua di luar kantor, pernah juga makan atau jalan-jalan bersama Sdri. Sri Heryati (Saksi-5) dan PNS Siti Hafifah.

5. Bahwa benar sekira bulan Maret 2008 Terdakwa dan Saksi-1 keluar kantor dengan memakai training dan naik sepeda motor jalan-jalan ke daerah Dago Bandung, lalu Terdakwa membawa Saksi-1 ke Hotel Kurnia Jalan Lengkong Bandung dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada awalnya Saksi-1 marang-marah namun dibujuk oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 mau mengikuti keinginan Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa menutup gordeng serta menutup dan mengunci pintu kamar lalu merayu Saksi-1 dengan cara mencium sambil memeluk sehingga Saksi-1 merasa terangsang, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka pakaian Saksi-1 sehingga sama-sama telanjang bulat, lalu Terdakwa merebahkan Saksi-1 di atas tempat tidur dengan posisi telanjang, selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-1 sambil mencium bibir dan leher Saksi-1 lalu memasukan kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan bergerak naik turun sekitar 10 menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1, setelah selesai Saksi-1 dan Terdakwa berpakaian untuk kembali ke kantor.

7. Bahwa.....
7. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama dan Saksi-1 melakukan persetubuhan lagi sekira bulan April 2008 sebanyak 1 (satu) kali, sekira bulan Mei 2008 sebanyak 2 (dua) kali, sekira bulan Juni 2008 sebanyak 1 (satu) kali, sekira bulan Juli 2008 sebanyak 2 (dua) kali, sekira bulan Agustus sebanyak 2 (dua) kali, dan terakhir yang ke 14 (empat belas) kali persetubuhan dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan 10.00 Wib di Hotel Kurnia Jalan Lengkong Bandung dengan cara-cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya dan dilakukan di tempat yang sama yaitu di Hotel Kurnia Jalan Lengkong Bandung dan tidak pernah melakukan persetubuhan di tempat lain.

8. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka, Terdakwa tidak memberikan janji-janji atau imbalan kepada Saksi-1.

9. Bahwa benar kedatangan Terdakwa dengan Saksi-1 ke Hotel Kurnia Bandung pernah diketahui oleh Sdr. Cece Hasan (Saksi-4) sebagai karyawan Hotel sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi-4 terakhir melihat sekira bulan Agustus 2008 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi-4 masing-masing ingat dan mengenali Terdakwa maupun Saksi-1 yang setiap datang ke Hotel Kurnia naik sepeda motor dan berpakaian training.

10. Bahwa benar pada saat datang menyewa kamar Terdakwa tidak pernah mengisi buku tamu dengan alasan Terdakwa adalah aparat sehingga Saksi-4 tidak berani menegur dan Terdakwa selalu menyewa kamar yang berada di lantai atas No. 10. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) jam dan Terdakwa membayar sewa kamar sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4.

11. Bahwa benar dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa mempunyai kewenangan secara langsung memerintahkan Saksi-1 karena dalam struktur organisasi di Minvetcad III/21 jabatan Saksi-1 berada langsung di bawah Terdakwa yaitu Terdakwa menjabat sebagai Ba Diklat Kanminvetcad III/21 sedangkan Saksi-1 menjabat sebagai Jurtik Kanminvetcad III/21.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis sependapat dengan Oditur Militer sejauh mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Namun demikian Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai status bukti Buku Akte Nikah sebagai barang, dimana Majelis berpendapat Buku Akte Nikah merupakan suatu surat atau akta otentik sehingga statusnya merupakan bentuk surat. Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia me-nyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman, dan mohon agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas Militer, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se- cara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Pejabat.

Unsur Kedua : Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Pejabat.

Menurut Pasal 92 KUHP, Yang dimaksud dengan "Pejabat" adalah sebutan *pegawai negeri* termasuk sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut peraturan-peraturan umum dan juga orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota sesuatu dewan pembuat undang-undang, pemerintahan atau perwakilan, yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah; Dalam sebutan pegawai negeri dan hakim termasuk segala hakim wasit, dalam sebutan hakim termasuk mereka yang menjalankan kekuasaan mengadili tata usaha pemerintahan, demikian juga ketua dan anggota peradilan agama; Sekalian orang termasuk

Angkatan....

angkatan bersenjata dianggap sebagai pegawai negeri. Menurut yurisprudensi yang dianggap pegawai negeri adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian tugas pemerintah tau bagian-bagiannya. Jadi unsur-unsur yang termasuk pegawai negeri ialah :

- Pengangkatan oleh instansi umum,
- Memangku jabatan umum,
- Melakukan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjelaskan Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhisyarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan Pegawai Negeri terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih Pegawai Negeri;

Berdasarkan pasal 92 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan pejabat yaitu semua anggota angkatan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini yaitu Terdakwa adalah TERDAKWA RSG, pangkat Pelda Nrp. 510117, jabatan Ba Kanminvetcad masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Babinminvetcaddam III/Slw.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh anggota TNI-AD dalam hal ini termasuk Terdakwa adalah sebagai pejabat pegawai negeri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua : Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya.

Pengertian "*perbuatan cabul*" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.

Pengertian "*orang yang dibawah perintahnya*" adalah orang tersebut memangku jabatan sehingga melaksanakan tugas atas petunjuk dan perintah atasannya dalam hal ini Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri Saksi HR(Saksi-1) sekira tahun 2002 tidk Kantor Minvetcad II-1 Bandung dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar ada tanggal 28 Pebruari 1989 Terdakwa menikah dengan Sdri. Magdalena Tampubolon (Saksi-2) seijin Komandan kesatuan di Gereja HKBP Semarang, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sedangkan Saksi-1 telah menikah dengan Sdr. Supriadi (Saksi-3) pada tanggal 15 Nopember 1993 di Bandung dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sampai saat ini baik Terdakwa maupun Saksi-1 masih terikat perkawinan dengan suami atau isteri masing-masing.

3. Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada awalnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 biasa-biasa saja sebagai rekan satu kantor, namun sejak bulan Desember 2007 mulai akrab menjadi hubungan pacaran dan sering makan berdua di luar kantor, pernah juga makan atau jalan-jalan bersama Sdri. Sri Heryati (Saksi-5) dan PNS Siti Hafifah.

4. Bahwa benar sekira bulan Maret 2008 Terdakwa dan Saksi-1 keluar kantor dengan memakai training dan naik sepeda motor jalan-jalan ke daerah Dago Bandung, lalu Terdakwa membawa Saksi-1 ke Hotel Kurnia Jalan Lengkong Bandung dan Terdakwa memesan kamar, pada awalnya Saksi-1 marang-marah namun dibujuk oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 mau mengikuti keinginan Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa menutup gordeng serta menutup dan mengunci pintu kamar lalu merayu Saksi-1 dengan cara mencium sambil memeluk sehingga Saksi-1 merasa terangsang, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan membuka pakaian Saksi-1 sehingga sama-sama telanjang bulat, lalu Terdakwa merebahkan Saksi-1 di atas tempat tidur dengan posisi telanjang, selanjutnya Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-1 sambil mencium bibir dan leher Saksi-1 lalu memasukan kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan bergerak naik turun sekitar 10 menit hingga Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-1, setelah selesai Saksi-1 dan Terdakwa berpakaian untuk kembali ke kantor.

6. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama dan Saksi-1 melakukan persetubuhan lagi sekira bulan April 2008 sebanyak 1 (satu) kali, sekira bulan Mei 2008 sebanyak 2 (dua) kali, sekira bulan Juni 2008 sebanyak 1 (satu) kali, sekira bulan Juli 2008 sebanyak 2 (dua) kali, sekira bulan Agustus sebanyak 2 (dua) kali, dan terakhir yang ke 14 (empat belas) kali persetubuhan dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan 10.00 Wib di Hotel Kurnia Jalan Lengkong Bandung dengan cara-cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya dan dilakukan di tempat yang sama yaitu di Hotel Kurnia Jalan Lengkong Bandung dan tidak pernah melakukan persetubuhan di tempat lain.

7. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka, Terdakwa tidak memberikan janji-janji atau imbalan kepada Saksi-1.

8. Bahwa benar kedatangan Terdakwa dengan Saksi-1 ke Hotel Kurnia Bandung pernah di ketahui oleh Sdr. Cece Hasan (Saksi-4) sebagai karyawan Hotel sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi-4 terakhir melihat sekira bulan Agustus 2008 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi-4 masing-masing ingat dan mengenali Terdakwa maupun Saksi-1 yang setiap datang ke Hotel Kurnia naik sepeda motor dan berpakaian training.

9. Bahwa benar pada saat datang menyewa kamar Terdakwa tidak pernah mengisi buku tamu dengan alasan Terdakwa adalah aparat sehingga Saksi-4 tidak berani menegur dan Terdakwa selalu menyewa kamar yang berada di lantai atas No. 10. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) jam dan Terdakwa membayar sewa kamar sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa memanfaatkan keadaan dimana Terdakwa menggunakan waktu kosong pada saat jam olahraga membawa Saksi-1 dan melakukan persetubuhan di Hotel Kurnia Jalan Lengkong Bandung, hal ini menunjukkan sikap dan sifat Terdakwa Terdakwa tidak dapat menahan nafsu syahwatnya.

2. Perbuatan Terdakwa sangat tercela karena dilakukan terhadap bawahan yang seharusnya dilindungi kehormatan dan martabatnya.

3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan bawahannya sendiri menunjukkan Terdakwa memiliki moral dan mental yang sangat buruk dimana seharusnya Terdakwa memberikan contoh dan tauladan bagi bawahannya.

4. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya terhadap istri seorang bawahan satu kesatuan sehingga sifat perbuatan Terdakwa ini telah merusak keutuhan dan keharmonisan keluarga TNI apalagi yang sedang melakukan tugas operasi.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini akan membahayakan pelaksanaan tugas pokok satuan dimana akan berpengaruh bagi mental dan moril prajurit yang sedang atau akan melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kekhawatiran akan keluarganya, hal ini tidak boleh terjadi lagi di lingkungan satuan TNI.

6. Bahwa peristiwa pidana susila dalam lingkungan satuan TNI, sangat memprihatinkan dapat berakibat hancurnya keharmonisan kedua keluarga, oleh karenanya perlu mendapat perhatian pimpinan untuk dicari langkah dan upaya lain untuk mencegah agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap bawahannya langsung menunjukan sipat dan prilaku yang bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI-AD sehingga Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap menjadi seorang prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa korban asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, adalah bawahannya sendiri yang nyata-nyata masih satu Keluarga Besar TNI merupakan suatu perbuatan yang tidak bisa dibenarkan, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka ada kemungkinan Terdakwa untuk melakukannya lagi terhadap anggota lainnya dan dapat mempengaruhi tatanan disiplin serta keutuhan kesatuan, yang pada hakekatnya dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya.

2. Bahwa melihat kenyataan saat ini pada diri Terdakwa dimana sering melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1 sangat kecil kemungkinannya untuk dapat merubah sifat dan tabiatnya untuk menjadi seorang prajurit yang baik dan taat pada aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut mencerminkan sifat dan sikap Terdakwa yang tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa sebagai anggota TNI.

yang seharusnya.....

yang seharusnya dapat menjaga, melindungi, taat dan patuh terhadap atasannya, hal ini dipandang sangat mempengaruhi tugas-tugas kedinasan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dipandang tidak dapat menjaga kehormatan sebagai anggota TNI maupun satuan.

4. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tabiat serta tingkah laku yang tidak pantas sebagai seorang atasan prajurit TNI terhadap bawahannya. Dengan demikian sifat dan tingkah laku Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik institusi TNI pada umumnya, Baminvetcad dan III/Slw yang merupakan kesatuan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menghancurkan Rumah Tangga Saksi-4 dan Saksi-1.
2. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat

Menimbang : bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang: Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang: Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Barang :
- 1 (satu) buah hand phone merk Sony Ericson Type W 550 i, Adalah bukti petunjuk tentang perzinahan dan pencabulan Terdakwa dengan Saksi-1, oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdr. Hani Rohaeni).
Surat-surat :
- 1 (satu) buah buku Akta Nikah Nomor : 601/49/XI/1993 tanggal 15 Nopember 1993 atas nama Supriadi dengan Hani Rohaeni, Adalah bukti petunjuk tentang perselingkuhan dan pencabulan Terdakwa dengan Saksi-1, oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdr. Hani Rohaeni).
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 73/IK/1989 tanggal 14 Juni 1989 atas nama Pelda Terdakwa RSG dengan Magdalena Tampubolon,

Adalah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah bukti petunjuk tentang perselingkuhan dan pencabulan Terdakwa dengan Saksi-1, oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Foto :

- 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti HP merk Soy Ericson Type W550i,

Adalah bukti petunjuk tentang perzinahan dan pencabulan Terdakwa dengan Saksi-1, oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **TERDAKWA RSG, PELDA NRP. 510117**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama : 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
Barang :
- 1 (satu) buah hand phone merk Sony Ericson Type W 550 i, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 (Sdr. Hani Rohaeni)
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 73/IK/1989 tanggal 14 Juni 1989 atas nama Pelda Terdakwa RSG dengan Magdalena Tampubolon. Dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar buku Akta Nikah Nomor : 601/49/XI/1993 tanggal 15 Nopember 1993 atas nama Supriadi dengan Hani Rohaeni. Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdr. Hani Rohaeni).
Foto :
- 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti HP merk Sony Ericson Type W 550 i. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **1 September 2009** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK PURNOMO, SH NRP. 32011 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 dan MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

PURNOMO, SH

KOLONEL CHK NRP. 32011

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

UNDANG SUHERMAN, SH

SUKARDIYONO, SH

**MAYOR CHK NRP. 591675
CHK NRP. 539827**

MAYOR

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH

LETTU CHK (K) CHK NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)